



**PUTUSAN**  
**Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1302185212860001, tempat lahir Simanau / 09 Juni 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat Nomor Handphone : 08217476xxxx sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1302180304800003, tempat lahir Koto Hilalang / 12 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr tanggal 26 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2004, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaki, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 23/03/IV/2011 tertanggal 07 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, NIK 1302184511070001, tempat lahir di Solok pada tanggal 05 November 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini kelas 2 SLTA, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat belum dewasa dan saat ini berada didalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat selalu mengenai masalah ekonomi, karena hal tersebut Tergugat selalu emosi dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juni 2022, yang disebabkan karena saat itu Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu beralasan tidak ada uang, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah membantu Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal itu adalah tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat kecewa dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Simanau dengan nomor : 400/50/WN-SMN/SKKM-2024 pada tanggal 10 Juni 2024;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam hal perceraian, namun demikian telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis bertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani langsung oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr. KBr tanggal 26 Juni 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan sesuai dengan Kesepakatan Mediasi;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan di dalam persidangan tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut;

- bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar;
- bahwa dalil gugatan angka 1 adalah benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 20 September 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- bahwa dalil gugatan angka 2 adalah benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Tanjung Manjulai, Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- bahwa dalil gugatan angka 3 adalah benar antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa dalil gugatan angka 4 adalah tidak benar, karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang signifikan sampai dengan sekarang;
- bahwa dalil gugatan angka 5 adalah tidak benar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa dalil gugatan angka 6 adalah benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil gugatan angka 7 adalah tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi untuk memperbaiki rumah tangga karena memang tidak pernah bertengkar yang besar, tapi hanya ribut sedikit dan tidak bersuara keras, dan Tergugat rasa itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga dan tidak ada yang perlu dibesar-besarkan permasalahannya;
- bahwa dalil gugatan angka 8 adalah benar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- bahwa dalil gugatan angka 9 adalah tidak benar, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pengugat juga telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan tanggal 05 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan Penggugat membenarkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, yang tertera dalam surat gugatan tersebut adalah salah ketik;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat berdomisili di Kecamatan Tigo Lurah, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/03/IV/2011, tanggal 07 April 2011 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penguat dengan Tergugat telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan dalam laporannya tertanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak berhasil sebagian yang kemudian akan dimasukkan dalam perubahan gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penguat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penguat telah memberikan Replik sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penguat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (rechtsbetrekking) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan belum berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis sepakat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 323/Pdt.G/2024/PA.KBr harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Yulis Edward, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yessi Laswita, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yessi Laswita, S.E., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1.PNBP	: Rp	0,00
2.Biaya Proses	: Rp.	0,00
3.Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4.Meterai	: Rp.	0,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	0,00
(nol rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.KBr